


**PENOLAKAN INDONESIA TERHADAP KERJASAMA
KEAMANAN SELAT MALAKA TERKAIT “*PROLIFERATION SECURITY
INITIATIVE*” DENGAN AMERIKA SERIKAT**



Disusun oleh

ALFIAN D.M. KAWENGIAN

NIM 071112094

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SEMESTER GENAP 2016/2017

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang penolakan Indonesia terhadap kerjasama keamanan Selat Malaka terkait *Proliferation Security Initiative* yang ditawarkan oleh Amerika Serikat. Pada Mei 2003 Presiden Amerika Serikat George Bush mengeluarkan kebijakan *Proliferation Security Initiative* karena ada insiden militer Spanyol melakukan pengecatan terhadap kapal So San yang membawa 12 rudal SCUD yang diselundupkan dibawah ratusan ton semen. Atas dasar insiden tersebut Amerika Serikat membentuk kerja sama untuk meningkatkan keamanan Internasional dalam mencegah pengiriman Weapon Mass Destruction. Namun pada juni 2004 dalam *Jakarta Post* melalui Laksamana Bernard Kent Sondakh selaku kepala Angkatan Laut Republik Indonesia menyatakan bahwa adanya campur tangan asing di perairan selat malaka dirasa tidak perlu karena bisa mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Karena dalam UNLOS 1982 Indonesia memiliki hak sebagian dari selat malaka sebagai daerah laut territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif serta diperjanjian tersebut juga diatur mengenai hak negara pantai untuk menetapkan peraturan terkait wilayahnya tersebut. Dengan faktor geografi yang membentuk negara kepulauan dan kapabilitas militer yang besar jumlahnya, Indonesia memiliki dasar yang kuat atas kebijakan politik luar negerinya yaitu menolak program kerjasama keamanan di Selat Malaka terkait *Proliferation Security Initiative*.

Kata-kata Kunci :SelatMalaka, Indonesia, Kebijakan, Proliferation Security Initiative, keamanan, kedaulatan

ABSTRACT

This research explains Indonesia's rejection of the Malacca Strait security cooperation with the *Proliferation Security Initiative* offered by the United States. In May 2003 US President George Bush issued the *Proliferation Security Initiative* policy because a Spanish military incident intercepted the So San ship carrying 12 SCUD missiles smuggled under hundreds of tons of cement. On the basis of such incidents the United States established cooperation to enhance international security in preventing the delivery of Weapon Mass Destruction. But in June 2004 in *Jakarta Post* through Admiral Bernard Kent Sondakh as head of the Navy of the Republic of Indonesia stated that the existence of foreign interference in the waters of Malacca strait is considered unnecessary because it could disturb the sovereignty of the Republic of Indonesia. Because in UNLOS 1982 Indonesia has the right of part of the Malacca Strait as the territorial sea area and the Exclusive Economic Zone and the agreement is also regulated on the right of the coastal state to establish the regulation concerning its territory. Given the geographical factors that make up the archipelagic country and its large military capabilities, Indonesia has a strong foundation for its foreign policy policy of rejecting the security cooperation program in the Malacca Strait in connection with the *Proliferation Security Initiative*.

Keywords: Malacca Strait, Indonesia, Foreign Policy, Proliferation Security Initiative, Security, Sovereignty

PENOLAKAN INDONESIA TERHADAP KERJASAMA KEAMANAN SELAT MALAKA TERKAIT “PROLIFERATION SECURITY INITIATIVE” DENGAN AMERIKA SERIKAT

Pada 31 Mei 2003, Presiden AS, George Walker Bush Jr. mengeluarkan kebijakan *Proliferation Security Initiative* (PSI). Kebijakan ini adalah respon dari insiden pencegatan kapal *So San* oleh militer Spanyol yang kedapatan membawa dua belas rudal SCUD yang diselundupkan di bawah ratusan ton semen. Kapal *So San* sendiri berlayar dari Semenanjung Korea menuju Yaman. Sebelumnya, militer AS sudah mencurigai kapal *So San*, namun karena alasan yurisdiksi dan kewenangan hukum, militer AS di pangkalan Singapura tidak bisa menindak. Sehingga dimintalah militer Spanyol untuk menghentikan di Laut Andaman yang merupakan Laut Internasional.¹

Atas dasar itu, Amerika Serikat membentuk kerjasama PSI untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam menghadang pengiriman berisi *Weapon Mass Destruction* (WMD) baik di darat, laut maupun udara, menghambat sistem pengiriman, dan material terkait. Meskipun aktivitas pelarangan WMD telah dilakukan sebelumnya, namun PSI dianggap pelatihan dan perluasan skala persetujuan antar Negara di PSI memberikan struktur yang akan meningkatkan upaya pengurangan WMD.²

Misi PSI adalah berkomitmen dengan Negara-Negara anggota untuk menghadang pelayaran, menggagalkan jaringan proliferasi dan menghentikan perusahaan penyokong dana bagi mereka. Sedangkan visi PSI adalah menekankan pada kapasitas nasional untuk menghadang WMD melalui berbagai cara seperti cara hukum, diplomasi, ekonomi hingga militer. Terdapat empat pendekatan dalam PSI terhadap isu WMD yaitu: (1) anggota PSI setuju untuk meneliti kembali otoritas hukum yang dimiliki Negeranya untuk memastikan bahwa mereka dapat ikut melakukan aksi; (2) anggota PSI dapat memberikan pertimbangan yang serius untuk mencari kapal berbendera Negara mereka oleh Negara lain; (3) anggota PSI bersedia ikut dalam persejutuan tertentu; (4) serta bersedia mengikuti kegiatan pelatihan penghadangan.

PSI juga bisa mengidentifikasi dimana letak daerah yang harus difokuskan, sehingga program tersebut efektif untuk dilakukan. Kerjasama PSI juga didukung oleh Presiden Barack Obama. Hal ini ditunjukkan dalam pidatonya bulan April 2009 yang mengatakan bahwa:

"The PSI is an important tool in our efforts to break up black Émarkets, detect and intercept WMD materials in transit, and use financial tools to disrupt this dangerous trade. It is an innovative and proactive approach to preventing proliferation that relies on voluntary actions by states that are consistent with their national legal authorities and relevant international law and frameworks. PSI participants use existing authorities – national and international – to put an end to WMD-related trafficking." ³

Namun demikian, pada Juni tahun 2004 dalam *The Jakarta Post* melalui Laksamana Benard Kent Sondakh selaku kepala Angkatan Laut Republik Indonesia memberikan pernyataan bahwa adanya campur tangan dari Negara asing, salah satunya Amerika Serikat dalam isu penjagaan perairan Selat Malaka dirasa tidak diperlukan. Adapun Indonesia juga merencanakan adanya pembentukan sebuah kerjasama khusus untuk menjaga Selat Malaka. Laksamana Benard Kent Sondakh juga menambahkan bahwa campur tangan AS hanya dibutuhkan sebatas pertukaran informasi, bantuan peralatan dan pelatihan.⁴

¹ Mary Beth Nikitin. "Proliferation Security Initiative" Congressional Research Service Research (2012): 3

² Nikitin, "Proliferation Security Initiative", 4

³ U.S. Department of State, "Proliferation Security Initiative" <http://www.state.gov/t/isn/c10390.htm> (accessed 3 August 2015).

⁴ CS Kuppuswamy, "Straits of Malacca : Security Implications" *South Asia Analysis Group* <http://www.southasiaanalysis.org/paper1033> (accessed 3 August 2015).

Selanjutnya pada 17 Maret 2006 Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirajuda bertemu dengan Condoleezza Rice untuk membahas *Proliferation Security Initiative*, kementerian luar negeri Amerika Serikat memberikan tawaran agar Indonesia dapat berpartisipasi di dalam PSI namun permintaan tersebut ditolak oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirajuda. Menurut Hasan Wirajuda bahwa Indonesia adalah Negara kepulauan sehingga PSI akan mengganggu kedaulatan Indonesia jika bergabung dengan PSI, jika bergabung dengan prakarsa tersebut Amerika Serikat dan Negara besar lainnya bisa menghentikan dan melarang untuk kapal-kapal yang diduga membawa senjata pemusnah massal.⁵

Tanggapan serupa disampaikan oleh Negara Malaysia pada Mei 2004 di Jakarta melalui Menteri Luar Negeri Syed Hamid Albar mengatakan bahwa Negara Malaysia merasa tidak membutuhkan kehadiran kekuatan diluar regional untuk mengamankan Selat Malaka kehadiran campur tangan asing akan mempengaruhi keamanan kedaulatan Negara Malaysia. Pada 14 Juni 2004 melalui Mohamed Nazri Abdul Aziz Menteri Departemen Keamanan mengumumkan bahwa Malaysia akan mengamankan disepanjang wilayah Selat Malaka dengan militer Negara Malaysia, program ini akan mulai beroperasi pada Maret 2005 ini akan dilengkapi oleh kapal dan pesawat yang mampu beroperasi secara maksimal.⁶

Berkebalikan dengan Indonesia dan Malaysia, Teo Chee Hean selaku Menteri Pertahanan Negara Singapura menyatakan bahwa penawaran kebijakan PSI merupakan sebuah tugas intensif untuk menjaga perairan regional untuk melawan terorisme. Dalam pernyataannya, Teo Chee Hean juga menjelaskan bahwa keamanan maritime tidak dapat dilakukan oleh satu Negara saja dengan sumberdaya yang terbatas. Pada Konferensi Internasional mengenai Asia pada Juni 2004, Singapura mengusulkan adanya bantuan AS untuk membantu melakukan patroli disekitar Selat Malaka dengan alasan adanya ancaman teroris.⁷

Penolakan Indonesia pada PSI juga dipertegas oleh pernyataan Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui juru bicara Desra Percaya.

“Dalam konteks hubungan bilateral, AS meminta Indonesia untuk bergabung dengan PSI, tetapi Menlu dengan tegas menolak permintaan Menlu AS Condoleezza Rice untuk bergabung karena tiga alasan”, - Desra Percaya

Lebih lanjut, Desra mengemukakan alasan penolakan Indonesia terhadap PSI adalah: 1) Indonesia menganggap bahwa pelaksanaan PSI akan mengganggu kedaulatan Indonesia karena Negara pihak AS dapat melakukan pemeriksaan atas kapal-kapal yang melalui perairan Indonesia, padahal Indonesia adalah Negara kelautan. 2) PSI tidak dilakukan secara multilateral melainkan oleh kelompok Negara. 3) PSI bertentangan dengan Konvensi Hukum Internasional Tentang Laut 1982.⁸

Seperti yang telah diketahui, Selat Malaka menjadi sorotan dunia internasional karena banyak Negara yang bergantung pada selat ini dimana pasokan komoditi yang selalu melintasi jalur tersebut. Selat Malaka merupakan selat yang terletak di antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaka dimana panjangnya hingga 800 kilometer yang menghubungkan Samudera Hindia (barat Asia) dan Samudera Pasifik (Asia Timur). Keistimewaan Selat Malaka

⁵ Andy Rachmanto. “Indonesia’s Approach to Strategic Trade Controls: The Perspective of a Developing and Archipelagic Country” :132

⁶ Kuppuswamy, “Straits of Malacca : Security Implications” *South Asia Analysis Group*. <http://www.southasiaanalysis.org/paper1033> (accessed 3 August 2015).

⁷ Kuppuswamy, C.S, “Straits of Malacca : Security Implications” *South Asia Analysis Group*. <http://www.southasianalysis.org/paper1033> (accessed 3 August 2015).

⁸ Burhani, Ruslan, “Menlu Tolak Ajakan AS Bergabung Dalam PSI” <http://www.antaraneews.com/berita/30094/menlu-tolak-ajakan-as-bergabung-dalam-psi>.

dapat dilihat dari sumber-sumber sejarah yang mengatakan bahwa memang Selat Malaka telah menjadi jalur pelayaran favorit pada masa lalu. Dari jaman kerajaan kuno Indonesia hingga masa kolonialisme, Selat Malaka selalu menjadi prioritas kebijakan.⁹

Selain itu, Selat Malaka juga dinilai sebagai rute terpendek yang menghubungkan Tiongkok di Timur dan India di Barat. Hal ini yang menjadikan Selat Malaka tidak hanya strategis bagi Negara-Negara *littoral states* (Malaysia, Singapura, dan Indonesia) tapi juga bagi Negara-Negara yang berkepentingan melintas di Selat Malaka (*user states*). Sedikitnya ada lima pelabuhan internasional penting di Selat Malaka, antara lain adalah: Pelabuhan Singapura, Pelabuhan Kelang (Malaysia), serta Pelabuhan Pulau Pinang dan Belawan (Indonesia).

Hal ini menjadikan Selat Malaka sebagai selat tersibuk dengan lebih dari 60.000 kapal melintas dengan mengangkut hampir sepertiga komoditas di dunia.¹⁰ Sekitar 72% dari lalu lintas perdagangan antara Asia Pasifik dengan Negara-Negara Barat seperti India, Timur Tengah, dan Eropa melintasi kawasan ini. Selat Malaka juga menjadi jalur distribusi energi untuk Negara-Negara industrial seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Hampir sekitar 13,6 juta barel minyak bumi melalui kawasan Selat Malaka.¹¹

Nilai penting Selat Malaka dari segi ekonomi lainnya adalah fakta bahwa Selat Malaka sangat produktif dalam sumber daya laut. Bagi Indonesia, Selat Malaka adalah penghasil ikan laut kedua terbesar setelah Laut Jawa. Hal ini tentu dapat menjadi sumber komoditi tambahan bagi Indonesia. Sama halnya dengan Malaysia, yang mana sekitar 60% jumlah tangkapan ikan pertahun berasal dari Selat Malaka.¹² Sedangkan bagi Singapura, nilai ekonomi dari Selat Malaka dapat dilihat dari bagaimana Singapura memanfaatkan letak geografisnya yang strategis di kawasan untuk mengambil posisi sebagai *trading country*.

Beberapa tahun lalu Malaysia, Singapura, dan Indonesia menginisiasi berdirinya Zona Ekonomi Khusus terintegrasi yang menghubungkan Singapura, Johor, dan Riau yang diberi nama Segitiga SIJORI. SIJORI diharapkan dapat membangun kompetisi dari tiga wilayah tersebut untuk mampu menarik investor dalam hal infrastruktur.¹³

Selanjutnya adalah nilai strategis Selat Malaka dari segi politik. Seperti yang telah disebutkan di atas tentang beberapa nilai strategis Selat Malaka dalam hal ekonomi. Nilai strategis ekonomi tidak akan bisa dicapai apabila tidak diimbangi dengan tindakan-tindakan politis dari pemangku kebijakan. Ada beberapa nilai politis yang dapat dijadikan rujukan pentingnya Selat Malaka bagi Negara-Negara *littoral states* dan *user states*. Secara politis, Selat Malaka memiliki arti sebagai *choke point*¹⁴ armada angkatan laut dalam melakukan *forward presence* ke berbagai belahan dunia, utamanya Asia Timur dan Timur Tengah. Bagi Negara-Negara *littoral state*, penguasaan kawasan Selat Malaka secara politis berarti mengakui legitimasi Negara-Negara tersebut di kawasan Selat Malaka. Yang mana hal ini sudah tertuang dalam Konvensi Jenewa 1957 tentang Hukum Laut yang mengatakan bahwa wilayah yurisdiksi Negara pantai adalah sepanjang 12 mil laut ditarik dari titik terluar. Dalam hal ini wilayah Selat Malaka selebar 220 mil laut di pintu utara dan menyempit hingga 8 mil laut di pintu selatan.

Pada tahun 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) menyepakati beberapa poin perjanjian baru tentang hukum laut. Salah satunya adalah yang disebutkan dalam Pasal 57 UNCLOS tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang mengatakan bahwa sebuah Negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam, kebebasan navigasi, hak penerbangan udara, dan melakukan penanaman

⁹ Beberapa kisah terkenal antara lain adalah *Ekspedisi Pamalayu* oleh Kerajaan Singhasari dengan tujuan untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil dan menguasai Selat Malaka. Begitu pula pada masa kolonialisme Portugis, Belanda, hingga Jepang.

¹⁰ Kuppaswamy, "Straits of Malacca : Security Implication"

¹¹ US Energy Information Administration, "The South China Sea is an Important World Energy Trade Route", <http://205.254.135.7/countries/regions-topics.cfm?fips=WOTC>. accessed 8 March 2017

¹² Solvay Gerke & Hans-Dieter Evers, "Selat Malaka: Jalur Sempit Perdagangan Dunia" (2011): 6.

¹³ Gerke & Evers, "Selat Malaka: Jalur Sempit Perdagangan Dunia". (2011): 7.

¹⁴ *Chokepoint* adalah istilah yang berarti digunakan untuk menyebut pintu masuk menuju selat.

kabel serta jalur pipa sejauh 200 mil laut dari garis pantai. Hal ini berarti bahwa masing-masing *Negarylittoral states* memiliki akses ekonomi di kawasan Selat Malaka.

Konsekuensi diterapkan ZEE pada kawasan Selat Malaka membuat Negara-Negara *littoral states* memiliki hak eksklusif antara lain yaitu; a) hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi pengelolaan sumber daya alam memelihara ekosistem laut. b) Hak untuk melaksanakan penegakan hukum dilakukan oleh aparat yang menangani secara langsung, dalam upaya untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian. c) Hak untuk melaksanakan penindakan terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan ZEE Indonesia. d) Hak eksklusif untuk membangun, mengatur, menggunakan pulau-pulau buatan, dan e) Hak untuk menentukan kegiatan ilmiah berupa penelitian.¹⁵

Dengan fakta-fakta di atas, maka Selat Malaka memiliki nilai strategis baik dalam segi ekonomi, politik, dan keamanan bagi masing-masing *Negarylittoral state* (Malaysia, Singapura, dan Indonesia). Dari segi ekonomi, Selat Malaka adalah selat tersibuk di kawasan sebagai jalur perdagangan antara Timur Tengah dan Asia Pasifik. Dengan sekitar 60.000 kapal yang melintas setiap hari tentunya hal ini dapat menjadi motivasi ekonomi tersendiri. Sedangkan dalam segi politik, kawasan ini adalah persinggungan batas Negara antara Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Sebagai segi politik kawasan ini memiliki nilai strategis tersendiri berkaitan dengan kedaulatan wilayah. Sementara dalam segi keamanan, kondisi Selat Malaka yang sempit dengan ribuan pulau-pulau kecil serta muara banyak sungai. Dua kondisi tersebut adalah tempat paling strategis bagi para perompak untuk bersembunyi, ditambah lagi dengan minimnya pengawasan oleh militer, membuat selat ini rawan akan tindak kejahatan laut.

Letak Indonesia terhadap Selat Malaka yang demikian, menjadikan Indonesia memiliki alasan untuk menolak segala bentuk intervensi dalam Selat Malaka. Alasan lain yang dapat dijadikan justifikasi Indonesia dalam kasus Selat Malaka, yaitu: 1) Mempertahankan kedaulatan dan undang-undangnya (12 mil) 2) Membela perjanjian yang telah dibuatnya dengan Malaysia dan Singapura 3) Mempertahankan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang menjamin keseimbangan antara kepentingan Negara-Negara selat dan Negara-Negara maritim 4) Memelihara kesatuan pandangan dan sikap antara ketiga Negara pantai sebagai Negara sahabat dan yang bertetangga baik dalam lingkungan ASEAN dalam menghadapi sikap Negara-Negara maritim, dan 5) Membela keselamatan pelayaran, keamanan, dan kelestarian pantainya dari berbagai pencemaran laut yang semakin lama semakin besar, terutama dari kapal-kapal tangki raksasa yang lewat di selat tersebut.¹⁶

Dalam hal ini, Selat Malaka menjadi salah satu yang diperhitungkan. Hal ini dikarenakan oleh karena Selat Malaka adalah rute terpendek yang menghubungkan Samudra Hindia di bagian barat dengan Laut Cina Selatan. Jika dibandingkan dengan jalur lain seperti Karimata-Selat Sunda, Selat Makasar-Laut Lombok, dan Wetar-Ombai, maka Selat Malaka adalah jalur yang paling singkat. Dengan kata lain, letak geografis Indonesia yang demikian memang telah menjadi sebuah keuntungan bagi Indonesia. Tulisan dari Alan Dupont (1996) memberikan sanjungan sekaligus kritik bagi letak geografis ini. Menurutnya bahwa beberapa kelemahan yang disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang seperti ini antara lain adalah terpisahnya pusat-pusat populasi sehingga menyulitkan bagi perencanaan pertahanan Indonesia. Ada empat wilayah yang dianggap strategis oleh para ahli, antara lain adalah: 1) dataran pantau utara Jawa, 2) Sumatra dan Kalimantan sebagai pusat industri, 3) Laut Cina Selatan, khususnya di daerah

¹⁵ S.Y.Pailah, "Tantangan dan Perubahan Maritime: Konflik Perbatasan di Wilayah Perairan Negara Kesatuan Republic Indonesia Jilid I". *Klub Studi Perbatasan*. Manado: (2007): 3

¹⁶ Cleary & Chuan, "Environment and Development in the Straits of Malacca", 156.

sekitar Kepulauan Natuna dan dan sekitar Selat Malaka, 4) Laut Sulawesi “sebagai pintu menuju Indonesia”¹⁷

Namun demikian, ada juga persepsi ancaman yang muncul bagi Indonesia. Persepsi ancaman yang muncul dari pemerintah Indonesia sendiri termasuk: 1) Serangan militer yang ditujukan untuk menduduki wilayah Indonesia, 2) Perselisihan dan sengketa dengan Negara tetangga. 3) Campur tangan asing dalam politik Indonesia yang bertujuan kepentingan politik. 4) Konflik antara Negara-Negara lain di Indonesia yang bisa berimbas ke Indonesia. 5) Ancaman non-militer seperti polusi udara, pembajakan Selat Malaka, penyelundupan barang serta migrasi ilegal.¹⁸

Dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa di 1957 disebutkan dalam Article 3 “*Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines.*” Bahwa setiap Negara pantai berhak untuk menetapkan wilayah territorial lautnya sepanjang 12 mil dihitung dari garis dasar.¹⁹ Sementara di Article 13 disebutkan bahwa, “

*Where the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither of the two States is entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its territorial sea beyond the median line every point of which is equidistant from the nearest points on the baselines from which the breadth of the territorial seas of each of the two States is measured. The above provision does not apply, however, where it is necessary by reason of historic title or other special circumstances to delimit the territorial seas of the two States in a way which is at variance therewith.*²⁰

Pernyataan di atas dapat diartikan bahwa jika ada dua Negara saling berlawanan atau berdekatan, maka tidak satupun dari kedua Negara yang berhak mengklaim 12 mil dari garis dasar pantainya. Oleh karena itu batas Negara diambil dari garis tengah dari masing-masing garis pantai Negara tersebut. Dalam hal ini berarti bahwa Indonesia menganut hukum laut 12 mil sebagai batas teritorinya. Hal yang sama juga dianut oleh Malaysia dan Singapura. Kedua Negara tersebut menganut hukum laut 12 mil.

Dalam hal ini penulis menggunakan level analisis *national attributes* untuk membedah kasus dan mencari alasan-alasan yang membuat Indonesia menolak proposal PSI AS. Lebih khusus, penulis mengambil dua determinan dalam *national attributes* untuk menjelaskan kasus tersebut pertama yaitu adalah determinan kondisi geografis dan kedua adalah determinan kapabilitas militer. Kedua determinan itu diambil karena kedua determinan tersebut mewakili kondisi Indonesia dalam kasus ini.

Fakta-fakta yang telah dijabarkan di atas menunjukkan bahwa Selat Malaka memiliki urgensi dan keistimewaan bagi Indonesia. Selat Malaka adalah rute terpendek yang menghubungkan wilayah Tiongkok di timur dan India, Timur Tengah, dan Eropa di Barat. Selat sepanjang 800 kilometer ini menjadi penting bagi lalu lintas dunia. Dari lalu lintas itu, negara-negara *littoral states* menjadi pengelola Selat Malaka. Yang mana pengelolaan itu menjadi sumber bagi devisa negara. Walaupun demikian, kondisi Selat Malaka yang rawan dengan tindak kejahatan laut tentu saja juga menjadi perhatian bagi Negara-Negara *littoral state*.

Oleh karena itu Indonesia bersama negara-negara *littoral state* (Malaysia dan Singapura) membentuk berbagai kerjasama dalam hal pengamanan Selat Malaka seperti: 1) *Tripartite Technical Expert Group* (TTEG), *Cooperation Forum* (CF), *Project Coordination Committee*

¹⁷Dupont, “*Indonesian Defence Strategy and Security: Time for a Rethink?*” 275.

¹⁸Dupont, “*Indonesian Defence Strategy and Security: Time for a Rethink?*” 278.

¹⁹ United Nations Convention on the Law of the Sea, 27

²⁰ United Nations Convention on the Law of the Sea, 30

(PCC), ketiganya adalah pertemuan tahunan yang dihadiri oleh Negara-Negara *littoral states*. 2) Perjanjian Military Training Area (MTA) dan Defence Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia-Singapura yang memperbolehkan pesawat-pesawat tempur Singapura melakukan pelatihan dan pengawasan di zona udara Indonesia. 3) Latihan kerjasama militer antara Indonesia-Malaysia (MALINDO) dalam bentuk latihan gabungan dan patroli terkoordinasi.

Diantara perjanjian tersebut yang langsung berfokus pada pengamanan Selat Malaka adalah Operasi Patroli Koordinasi Malaysia, Singapura, dan Indonesia atau yang biasa disebut dengan PATKOR MALSINDO yang telah dimulai 1978, jauh sebelum adanya proposal PSI AS. Selain PATKOR MALSINDO, ada beberapa operasi lain yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara *littoral state*, antara lain adalah a) Patkor Indosin (Indonesia-Singapura) yang pertama kali diadakan pada tahun 2011, dengan nama sandi operasi "Indosin 75/2011". b) Operasi Malaysia-Indonesia (Malindo), Patroli ini secara umum dapat menciptakan keamanan laut di Selat Malaka, c) Operasi Trisila, d) Operasi Satgas Mupe, e) Operasi Satgasla Koopslihkam. Selain operasi patroli bersama Indonesia juga melakukan operasi mandiri melalui a) perkuatan basis pangkalan militer armada barat, b) membentuk Bakorkamla, Puskodal, dan IMSS (Integrated Maritime Surveillance System) di sepanjang pantai, c) dan operasi Gurita.

Dalam penelitian ini, penulis mengajukan hipotesis; 1) Faktor Geografi, Indonesia sebagai salah satu Negara pantai yang tetap konsisten dengan kebijakan politik luar negerinya yaitu menjaga keamanan wilayah perairan di Selat Malaka. secara mandiri tanpa intervensi asing. Posisi Indonesia diperkuat oleh status *Primus Inter pares* di ASEAN, dan (2) Faktor Kapabilitas Militer, Indonesia menilai bahwa patroli koordinasi antara tiga Negara pantai Indonesia, Malaysia dan Singapura mampu menjaga keamanan Selat Malaka tanpa intervensi asing.

Indonesia sebagai Negara dengan luas wilayah yang besar dan penduduk sekitar 255 juta jiwa tentunya memiliki pertimbangan dalam menentukan prioritas kebijakan dalam hal militer. Dalam membahas mengenai militer, maka tidak dapat dilepaskan dari anggaran militer. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang berhak melakukan pengajuan anggaran militer dalam hal ini adalah pemerintah. Hampir sama dengan Negara-Negara demokrasi lainnya, pengajuan pemerintah ini harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.²¹

Pada tahun 2005, Menteri pertahanan, Juwono Sudarsono mengusulkan untuk menaikkan anggaran pertahanan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2005 (APBN 2005). Anggaran diusulkan naik dari yang sebelumnya Rp. 22,01 triliun menjadi Rp. 46 triliun. Nilai ini tergolong kecil apabila dibandingkan dengan total APBN 2005 yang mencapai Rp. 264,88 triliun atau hanya mencapai 5,58% saja. Sementara jika dibanding Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2005 hanya sekitar Rp. 2.190,79 triliun atau 1%.²²

Dalam hal ini penulis sedikit menarik data dari antara tahun 2000 hingga 2005, mengingat terjadinya penolakan proposal PSI Amerika Serikat berlangsung pada tahun 2004. Jika melihat anggaran pertahanan dalam tahun tersebut, penulis perlu untuk sedikit melihat kembali tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Pertahanan Tahun 2000-2004. Dalam rentang tahun tersebut, anggaran pembangunan bidang pertahanan kurang mendapat perhatian. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah anggaran yang dialokasikan karena pembangunan nasional masih berfokus pada bidang ekonomi. Pada tahun 2006, alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia mengalami berbagai peningkatan. Hal ini seiring dengan semangat reformasi di tubuh TNI. Dalam reformasi TNI yang menjadi fokus adalah pengembangan dan peningkatan alutsista serta tata kelola pertahanan.²³

Pemerintah Indonesia dalam hal ini tidak berhenti berusaha untuk menciptakan keamanan di Selat Malaka. Dalam pernyataannya, Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) Laksmana Muda TNI Muryono menyatakan bahwa tingkat kejahatan laut di

²¹Danang J. Widoyoko, "Menyoal Anggaran Pertahanan", *Makalah Workshop Reformasi Sektor Pertahanan Imparsial*. (2005): 4

²² Juwono Sudarsono, Sudarsono, Juwono. "The Military and Indonesia's Democratic Prospects", (2000):

²³ Mouvy A Makaarim, "Potret Reformasi TNI 2006", *Jurnal Indoprogres*. (2006): 5

Selat Malaka mengalami penurunan sejak tahun 2005. Pada tahun 2005, kejahatan perompakan mencapai 38 kasus. Sementara pada 2006, kejahatan di Selat Malaka berkurang drastis menjadi hanya 2 dalam setahun. Sedangkan hingga April 2007, belum ditemukan tindakan kejahatan dalam laut yang berpengaruh pada pelayaran di Selat Malaka.²⁴ Kasus perompakan rata-rata menimpa kapal tanker kimia, kapal penarik, kapal pengangkut kapal tanker minyak, kapal serbaguna, kapal barang, dan kapal nelayan. TNI sendiri telah melakukan usaha maksimal dalam pengamanan Selat Malaka. Menurut data yang diambil dari Kementerian Pertahanan, jumlah total kekuatan personel TNI sampai tahun 413.729 personel. Dengan komposisi dominan adalah TNI Angkatan Darat (AD) sebanyak 317.273 personel, disusul TNI Angkatan Laut (AL) sebanyak 62.556 personel dan TNI Angkatan Udara (AU) sebesar 33.900 personel.²⁵

Tabel 1.2 Perbandingan Kekuatan Militer Negara-Negara ASEAN

Kekuatan	Indonesia	Thailand	Malaysia	Singapore	Australia	Philippines
Jumlah personel						
- Angkatan Darat	230.000	190.000	80.000	50.000	25.150	66.000
- Angkatan Laut	28.000	5.000	12.000	4.500	12.570	16.500
- Angkatan Udara	27.000	48.000	8.000	6.000	13.200	16.000
- Marinir	12.000	18.000	-	-	-	7500
Pesawat tempur (berbagai jenis)	90	230	95	126	156	50
Helikopter	17	11	6	28	41	67
Kapal Perang (berbagai jenis)	158	168	165	71	62	105
Tank Berat	-	283	-	90	71	-
Tank ringan dan kendaraan bersenjata	1.197	1.728	1.236	2.014	546	604

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan kekuatan militer Negara Asia Tenggara. Namun demikian, kali ini penulis memfokuskan pembahasan pada tiga Negara *littoral state* yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jika dibandingkan dari sisi jumlah kekuatan personel, Indonesia jauh lebih unggul dengan kekuatan kurang lebih 549.000 personel. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari berbagai matra militer Indonesia yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara serta ditambah dengan pasukan marinir sejumlah 12.000 orang.

Sementara jumlah personel Malaysia total mencapai 90.000 personel. Jumlah itu merupakan akumulasi dari matra darat, laut, dan udara. Personel paling banyak berasal dari Tentara Darat Diraja Malaysia yang mencapai 80.000 pasukan. Sedangkan Singapura memiliki total 60.500 personel yang berasal dari tiga matra. Menurut tabel di atas, baik Malaysia dan Singapura tidak memiliki personel dari unsur marinir seperti Indonesia.²⁶

Namun demikian, keunggulan jumlah personel militer tidak selalu diimbangi dengan kekuatan dari sisi Alat Utama Sistem Pertahanan atau yang disebut dengan alutsista. Tabel di atas sekaligus memperlihatkan ketimpangan dalam hal alutsista. Beberapa variabel yang digunakan sebagai pembanding antara lain adalah kepemilikan pesawat tempur, helikopter, kapal perang berbagai jenis, tank berat, dan tank ringan. Jika dilihat dari kepemilikan pesawat tempur, Indonesia memiliki total 90 unit pesawat tempur dari berbagai jenis. Jumlah ini masih tidak lebih banyak dari Malaysia dengan total 95 unit pesawat tempur dan Singapura dengan total 126 unit pesawat tempur.²⁷

Kemudian selanjutnya adalah kepemilikan helikopter. Dalam hal ini Indonesia menduduki peringkat kedua dari tiga Negara dengan jumlah helikopter mencapai 17 unit. Hal ini lebih unggul dari Malaysia yang hanya memiliki 6 unit, namun masih tertinggal dari Singapura

²⁴ Muryono, "Kejahatan Di Selat Malaka Menurut", *Pusat Penerangan TNI*, <http://tni.mil.id/view-5257-kejahatan-di-selat-malaka-menurun.html> accessed 20 March 2017

²⁵ Jaleswari Pramordhawardani & Mufti A. Makarim, "Reformasi Tentara Nasional Indonesia, Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit". *IDSPS Press*. (2007): 4.

²⁶ Widoyoko, "Menyoal Anggaran Pertahanan", 5

²⁷ Widoyoko, "Menyoal Anggaran Pertahanan", 6

dengan 28 unit. Berikutnya dari sisi kepemilikan kapal perang dari segala jenis. Dalam hal ini Indonesia memiliki 158 unit kapal perang berbagai jenis. Sementara Malaysia dan Singapura masing-masing memiliki 165 unit dan 71 unit kapal selam dari berbagai jenis.²⁸

Menurut data-data yang dijabarkan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa penolakan Indonesia atas proposal PSI AS disebabkan oleh dua faktor, pertama adalah kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan yang menyebabkan Indonesia sangat menjunjung tinggi konsep kedaulatan wilayah. Hal ini ditunjukkan dari pernyataan pejabat pemerintah Indonesia yang dengan tegas menolak intervensi asing dalam pengamanan Selat Malaka. Kedua, menurut pemerintah Indonesia, kapabilitas militer Indonesia dan negara-negara *littoral states* melalui patroli bersama telah mampu untuk menjaga keamanan Selat Malaka secara mandiri maupun bersama-sama, sehingga tidak diperlukan keterlibatan AS di Selat Malaka.

Penolakan atas keterlibatan AS di Indonesia disampaikan secara resmi oleh pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri RI dan DPR RI. Baik Kementerian Luar Negeri dan DPR RI sama-sama menjadikan alasan kedaulatan wilayah untuk menolak kerjasama PSI AS. Selain itu juga disebabkan alasan bahwa mekanisme kerjasama PSI AS bertentangan Konvensi Hukum Internasional Tentang Laut yang telah dianut oleh Indonesia.

Penulis dalam hal ini melihat adanya upaya Indonesia untuk tetap mempertahankan kerjasama patroli koordinasi tiga negara *littoral states* untuk menciptakan keamanan di kawasan Selat Malaka sekaligus menjaga prinsip dan semangat ASEAN. Sehingga Indonesia tetap menilai bahwa gabungan kekuatan pertahanan tiga negara tersebut dapat mengimbangi atau justru melebihi AS. Sehingga keberadaan AS di Selat Malaka melalui kerjasama PSI menjadi tidak diperlukan.

²⁸ Pramordhawardani & Makarim, "Reformasi Tentara Nasional Indonesia, Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit", 21.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel dalam Buku

- Babbie, Earl Babbie. *The Practice of Social Research*. Cengage Learning, 2007.
- Cleary, M. & Chuan, G. K. *Environment and Development in the Straits of Malacca*. London & New York: Routledge, 2000.
- Hudson, Valerie M. *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory*. Rowman and Littlefield (Gen-Library E-Book), 2007.
- Kania, Zetira Kenang. "Atribut Nasional dalam New Silk Road Policy China tahun 2001" dalam *Analisis Politik Luar Negeri: Tinjauan Mikro ke Makro* diedit oleh Radityo Dharmaputra & Dias Pabyantara. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis, 2015.
- Pailah, S.Y. *Tantangan dan Perubahan Maritime: Konflik Perbatasan di Wilayah Perairan Negara Kesatuan Republic Indonesia Jilid I*. Manado: Klub Studi Perbatasan, 2007.
- Prabyantara, Dias. "Atribut Nasional & Sistem Internasional: Pemahaman Awal" dalam *Analisis Politik Luar Negeri: Tinjauan Mikro ke Makro* diedit oleh Radityo Dharmaputra & Dias Pabyantara. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis, 2015.
- Silalahi, Ulber *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Tellis, Ashley J., Janice Bially, Christopher Layne and Melissa McPherson. *Measuring National Power in the Postindustrial Age*. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2000

Jurnal dan Jurnal Online

- Bandoro, Bantarto "Selat Malaka: Fakta Pergulatan Kekuatan dan Fear Factor". *Departemen Pertahanan RI*. (2005): 1-35
- Belcher, Emma "The Proliferation Security Initiative: Lessons for Using Non-binding Agreements". *Council of Foreign Relations. International Institutions and Global Governance Program*. (2011): 1-12
- Dunne, Aaron "The Proliferation Security Initiative Legal Considerations and Operational Realities". *SIPRI Policy Paper No. 36*. (2013): 1-14
- Dupont, Alan "Indonesian Defence Strategy and Security: Time for a Rethink?" *Contemporary Southeast Asia* Vol.18 (1996): 245-280.
- Emmers, Ralf "The Threat of Transnational Crime in Southeast Asia: Drug Trafficking, Human Smuggling and Trafficking and Sea Piracy". *UNISCI Discussion Papers*. (2003): 1-33.
- Gerke, Solvay & Evers, Hans-Dieter "Selat Malaka: Jalur Sempit Perdagangan Dunia", 2011 [online] <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved>

[=0ahUKEwjyt5Ssz4KnVAhWMipQKHycBC2wQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2F10094218%2FPerkembangan_dan_Peluang_Wilayah_Selat_Malaka&usg=AFQjCNG79Xv2RCR3NZIzdQ2SuLqqLF5SCA](http://www.academia.edu/10094218/Perkembangan_dan_Peluang_Wilayah_Selat_Malaka&usg=AFQjCNG79Xv2RCR3NZIzdQ2SuLqqLF5SCA) [diakses pada 9 Mart 2017]

International Hydrographic Organization. "Limits of Oceans and Seas, 3rd Edition". International Hydrographic Bureau. (2015).

Kuppuswamy, CS "Straits of Malacca: Security Implications" *South Asia Analysis Group*. [online] <http://www.southasiaanalysis.org/paper1033> [diakses pada 3 Agustus 2015].

Makaarim, Mouvty A, "Potret Reformasi TNI 2006", *Jurnal Indoprogres*. (2006)

Marsetio, "Strategi TNI Angkatan Laut dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI: Kajian Historis-Strategis" *Strategi TNI Angkatan Laut dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI*. (2007): 5-22.

Newman, Andrew & William, Brad. "The Proliferation Security Initiative" *The Non-proliferation Review* Vol. 12 (2005): 303-323.

Nikitin, Mary Beth "Proliferation Security Initiative" *Congressional Research Service Research* (2012)

Parformak, Paul W. and Frittelli, John "Maritime Security: Potential Terrorist Attacks and Protection Priorities". *Congressional Research Service*, (2007): 1- 18.

Pramordawardani, Jaleswari & Makarim, Mufti A "Reformasi Tentara Nasional Indonesia, Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit". *IDSPS Press*. (2007): 1-20

Rachmantyo, Andy "Indonesia's Approach to Strategic Trade Controls: The Perspective of a Developing and Archipelagic Country", *Strategic Trade Review*, 2 No. 2 (2016).

Rodrigue, Jean-Paul "Straits, Passages and Chokepoints: A Maritime Geostrategy of Petroleum Distribution" *Les Cahiers de Geographie du Quebec* (Desember 2014).

Rosenberg, David "The Political Economy of Piracy in the South China Sea". *Naval War College Review* Vol. 62 No. 3, (2009): 35-50.

Saeri, M "Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka" *Jurnal Transnasional*, 4, No. 2, (2013): 1-22

Widoyoko, Danang J. "Menyoal Anggaran Pertahanan", *Makalah Workshop Reformasi Sektor Pertahanan Imparsial*. (2005): 1-18

Artikel Online

African Arguments, "China's Non-Interference Policy and Growing African Concerns" July 18, 2013 [online] <http://africanarguments.org/2013/07/18/china%E2%80%99s-non-interference-policy-and-growing-african-concerns/> [diakses pada 24 Mei 2016].

Antara News "Menlu Tolak Ajakan AS Bergabung Dalam PSI", [online] <http://www.antaraneews.com/berita/30094/menlu-tolak-ajakan-as-bergabung-dalam-psi> [diakses pada 14 November 2015].

- Burhani, Ruslan. “Menlu Tolak Ajakan AS Bergabung Dalam PSI” [online] <http://www.antaraneews.com/berita/30094/menlu-tolak-ajakan-as-bergabung-dalam-psi>. [diakses pada 8 Januari 2017].
- Hasjim Djalal. “Persoalan Selat Malaka Dengan Singapura” [online] http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=194 [diakses pada 27 Juni 2015]
- Muryono. “Kejahatan Di Selat Malaka Menurun” *Pusat Penerangan TNI*, <http://tni.mil.id/view-5257-kejahatan-di-selat-malaka-menurun.html> accessed 20 March 2017
- Syah, Efran “Persaingan Kapal Selam di Selat Malaka” [online] <http://www.artileri.org/2013/07/persaingan-kapal-selam-di-selat-malaka.html>. [diakses 8 pada Maret 2017]
- U.S. Department of State. “Proliferation Security Initiative” [online] <http://www.state.gov/t/isn/c10390.htm> [diakses pada 3 Agustus 2015].
- US Energy Information Administration. The South China Sea is an Important World Energy Trade Route [online] <http://205.254.135.7/countries/regions-topics.cfm?fips=WOTC>. [diakses pada 8 Maret 2017]

Majalah

Majalah Cakrawala, “Berita Koarmabar”, *No. 373* (2002): 58.

Lain-Lain

Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 Tentang: Pengesahan United Nations Convention on The Law of Sea” *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*

Sudarsono, Juwono. “The Military and Indonesia’s Democratic Prospects”, Transcript of Remarks at The United States-Indonesia Society (USINDO, 2000).